



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI
Nomor Kd.05.4/4/PP.03.2/260/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL ULUM
KELURAHAN DURIAN LUNCUK KECAMATAN BATIN XXIV
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari ;
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Organisasi Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keppres RI Nomor 76 tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Sirajul Falah Kel. Durian Luncuk tanggal 11 Juli 2012 Nomor 04/Y-SY/DLU/2012 perihal Mohon Izin Operasional.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL ULUM KELURAHAN DURIAN LUNCUK DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI
- KESATU : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Muara Bulian
Pada tanggal 17 DEC 2012
KEPALA
H. MOHD. DAMIRI
NIP. 19580115 198303 1004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
3. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
4. Pengawas Pendidikan Kecamatan Batin XXIV
5. Ketua Yayasan Sirojul Falah Durian Luncuk
6. Lurah Durian Luncuk